



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 276 TAHUN 2023

TENTANG

**INOVASI PAKET *FIVE IN ONE* (5 in 1), DAN INOVASI SENYUM ADEK SEHARI
SENYUM MENDAPATKAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SETIAP HARI LIBUR (SABTU-MINGGU)
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan kepada masyarakat dalam pencapaian standar pelayanan menuju pelayanan prima yang menyeluruh, profesional, tertib dan tidak diskriminasi serta menuju pelayanan yang lebih baik, perlu adanya Inovasi Paket *FIVE IN ONE* (5 dalam 1), dan Inovasi Senyum Adek Sehari (senyum mendapatkan dokumen administrasi kependudukan setiap hari libur (sabtu-minggu);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

7. Peraturan Wali kota Pagar Alam Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Inovasi pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang mengalami peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, perubahan biodata karena peristiwa pernikahan serta pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di setiap hari libur (sabtu dan minggu);
- KEDUA** : Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebut Inovasi PAKET *FIVE IN ONE* (5 dalam 1) dan Inovasi Pelayanan SENYUM ADEK SEHARI (Senyum mendapatkan dokumen administrasi Kependudukan Setiap Hari Libur Sabtu-Minggu);
- KETIGA** : Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
- KEEMPAT** : Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pelayanan untuk penerbitan dokumen kependudukan berupa :
1. Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, KTP-Elektronik, Akte Kelahiran yang di laminating, dan Fotocopy Akte Kelahiran 5 lembar bagi masyarakat yang mengalami

peristiwa kelahiran.

2. Kartu Keluarga, Akte Kematian, KTP-EL, Fotocopy Akte Kematian 5 lembar, dan Laminating bagi masyarakat yang mengalami peristiwa kematian.
3. Kartu Keluarga Kedua Belah Pihak Orang Tua, Kartu Keluarga Pasangan Baru Nikah, KTP-Elektronik Kedua Pasangan baru nikah, bagi masyarakat yang mengalami peristiwa pernikahan.
4. Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Akta-Akta Pencatatan Sipil serta Pelayanan Data Kependudukan bagi masyarakat yang tidak sempat mengurus dokumen administrasi kependudukan pada saat hari kerja.

- KELIMA** : Segala biaya yang di keluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 06 November 2023

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA